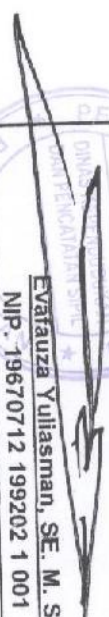




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

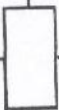
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk
Kasi Identitas Penduduk

Nomor SOP	800/ 014 /DKPS-PS/2019
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	31 Januari 2019
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan  Evafauza Yuliasman, SE. M. Si NIP. 19670712 199202 1 001
Nama SOP	Pelayanan Kartu Identitas Anak
Kualifikasi pelaksana	1. Menguasai Peraturan yg berlaku 2. Menguasai Komputer 3. Mempunyai sikap yg baik dalam pelayanan pada masyarakat
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan 1. Hecter 2. ATK (Kertas, Lem, gunting, pena, dll) 3. Komputer yang telah ada aplikasi SIAK dan tersambung dengan Server 4. Printer cetak KIA
Pengamatan	Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka program kegiatan tidak berjalan

Prosedur Pengurusan KIA

Prosedur Pengurusan KIA			Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan		Masyarakat	Petugas Loret Operator Validasi	Operator Cetak	Operator Cetak Manual	Kabid / Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Masyarakat datang ke Capil bila telah melakukan perekaman di Kecamatan dengan membawa syarat Foto Copy KK , FC Akta Kelahiran dan pas photo warna 3x4 2 bh								5 menit	bahan
2	Menerima bahan, meneliti kelengkapan untuk diproses dan Menyesuaikan dengan data yang ada dikomputer dan konfirmasi langsung kemasyarakat bila ada yang kurang jelas/tidak valid							Pena	5 menit	bahan
3	Memproses dan Menerbitkan KIA bagi yg telah siap diverifikasi							Pena	10 menit	bahan
4	Mencetak KIA							Hecter, Pena	5 menit	Indikator kinerja kegiatan
5	Finalisasi Hasil Cetak KIA							Pena	5 menit	KIA
6	Kartu Tersebut diserahkan ke Petugas Loret untuk diberi nomor dan stempel selanjutnya diserahkan ke Masyarakat							Pena	30 menit	Database